



**PUTUSAN**  
**Nomor 117 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TASMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Antasari Gg Waru I, LK 3 RT. 012, Kelurahan Balau Kencana, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **SUROSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Seribu Gg. Manggis II Nomor 83, RT.013, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
3. **BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dari Jalan Perwira I, LK. IV, RT. 003.A, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. (tempat tinggal saat ini berubah menjadi Jalan Perwira I, LK III RT.004, Kelurahan Tanjung Baru, Kota Bandar Lampung), pekerjaan Buruh Harian Lepas;
4. **TASMINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perwira, Gg. Tamtama, Lk III RT. 004, Nomor 97 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **TASMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gg Tamtama, Lk III Rt.004 Nomor 97, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **TASMIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rimba Kemuning Nomor 33, RT.023, RW.005, Desa Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Handoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;

**Termohon Kasasi I;**

- II. ANTON SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 12-14, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh Yelli Basuki, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2018;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13544, Surat ukur 00127/ Tanjung Baru/2017, NIB 08.01.15.04.05490, Luas 2.370 M<sup>2</sup> atas nama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah dan kawan-kawan terbit pada tanggal 20 Desember 2017 (pada saat ini SHM tersebut telah beralih kepada Anton Setiawan pada 29 Januari 2018);

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13544, Surat ukur 00127/Tanjung Baru/2017, NIB 08.01.15.04.05490, Luas 2.370 M<sup>2</sup> atas nama Hidayatullah, dan kawan-kawan terbit pada tanggal 20 Desember 2017 (pada saat ini SHM tersebut telah beralih kepada Anton Setiawan pada 29 Januari 2018) sekaligus mencoret atau menghapusnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 13544, Surat ukur 00127/Tanjung Baru/2017, NIB 08.01.15.04.05490, Luas 2.370 M<sup>2</sup> atas nama Hidayatullah, dan kawan-kawan terbit pada tanggal 20 Desember 2017 (pada saat ini SHM tersebut telah beralih kepada Anton Setiawan pada 29 Januari 2018);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- 1 Tentang Kompetensi Absolut;
- 2 Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat hukum dan cacat prosedur;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *Premature*;
3. Tentang Kompetensi *Absolut*;
4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*/ kepentingannya tidak dirugikan oleh penerbitan objek sengketa;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*Error In Persona*);
6. Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai batas tanah/objek sengketa tidak jelas/kabur (*Obscure Libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.BL., tanggal 7 Juni 2018, kemudian terhadap permohonan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 168/B/2018/PT.TUN.MDN. tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 5/G/2018/PTUN-BL i.c Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 168/B/2018/PT.TUN-MDN;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon (Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung) berupa "Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 13544, Surat Ukur 00127/Tanjung Baru/2017, NIB 08.01.15.04.05490, Luas 2.370 M<sup>2</sup> atas nama Hidayatullah, dkk terbit pada tanggal 20 Desember 2017 (pada saat ini SHM tersebut telah beralih kepada Anton Setiawan pada tanggal 24 Januari 2018);
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa "Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 13544, Surat Ukur 00127/Tanjung Baru/2017, NIB 08.01.15.04. 05490, Luas 2.370 M<sup>2</sup> atas nama Hidayatullah dkk terbit pada tanggal 20 Desember 2017 (pada saat ini SHM tersebut telah beralih kepada Anton Setiawan pada tanggal 24 Januari 2018), sekaligus mencoret atau menghapusnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan memperbaiki pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masih terdapat masalah kepemilikan antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II



Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TASMI, 2. SUROSO, 3. BUDIMAN, 4. TASMINI, 5. TASMINAH, dan 6. TASMIRAH;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah :	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)